



PUTUSAN

Nomor 219/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mhd. Rezki pgl. Rezki als. Tanjuak
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 06 Juli 1988
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seberang Penggalangan RT 001 RW 003
Kelurahan Batang arau Kecamatan Padang selatan
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Era Gema Saputri pgl. Putri
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 05 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seberang Penggalangan RT 001 RW 003
Kelurahan Batang arau Kecamatan Padang selatan
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Para Terdakwa ditagkap terhitung sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan 05 Maret 2019 ;

Perpanjangan penangkapan terhitung sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan 08 Maret 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Padang 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai tanggal 11 Nopember 2019 ;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai tanggal 11 Desember 2019 ;
10. Penetapan Penahanan Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai tanggal 20 Desember 2019 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai tanggal 18 Februari 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara prodeo berdasarkan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 506/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.PDG tanggal 10 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 506/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum

Dengan dakwaan No. Reg. Perk. **No. Reg. Perkara : PDM-**

463/Ezn.2/Pdang/07/2019

tertanggal , 01 Juli 2019 dengan uraian sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa **I. MHD. REZKI Pgl. REZKI Als. TANJUAk** dan terdakwa **II. ERA GEMA SAPUTRI Pgl. PUTRI**, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 08.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret

Halaman 2 dari 18/ Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di sebuah tong sampah beton di seberang jalan Bank Mandiri Muaro Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 485,41 (empat ratus delapan puluh lima koma empat puluh satu) gram**, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2019, terdakwa I bersama dengan terdakwa II (isteri terdakwa I) sedang berada di Hotel Mariani Padang, kemudian sekira pukul 00.10 Wib, terdakwa I di telpon oleh temannya yang bernama ABERT “ Njuak (terdakwa I) bisa bantu abang nanti pagi untuk menggeser barang (shabu)?” dan terdakwa I menjawab “ bisa bang”, kemudian pada pukul 07.00 Wib terdakwa I di telpon oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa I kenal, yang mana dia memberitahu kepada terdakwa I “Bang, bisa ke By Pass bang, barang (shabu) udah saya bawa “ dan terdakwa I menjawab “ tidak bisa, bagaimana kalau dimuaro saja “ dan laki-laki tersebut menjawab “ tunggu sebentar bang, nanti saya kabari lagi “, kemudian sekira pukul 08.30 Wib terdakwa I di telpon lagi oleh laki-laki tersebut “ bang, barang (shabu) sudag saya letakan di tong sampah dekat bank Mandiri Muaro “ dan terdakwa I jawab “ok bang”. Kemudian sekira pukul 08.40 Wib terdakwa I pergi bersama dengan istri (terdakwa II) ke Bank Mandiri Muaro menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hitam kuning, sesampainya di TKP terdakwa I tidak melihat tong sampah, kemudian terdakwa I pun berputar-putar dengan terdakwa II dekat bank Mandiri tersebut, lalu mereka terdakwa berhenti di seberang jalan Bank Mandiri, dan terdakwa I melihat sebuah tong sampah beton di seberang jalan Bank Mandiri Muaro, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II (Istrinya) turun dari sepeda motor, lalu terdakwa I memberi kepada terdakwa II bahwa kita kesini menjemput shabu, kemudian terdakwa I pun berjalan ke arah tong sampah tersebut dan terdakwa melihat sebuah kantong plastik warna hitam lalu terdakwa I mengambil kantong plastik hitam tersebut, dan terdakwa I sudah yakin kalau didalam kantong plastik hitam tersebut adalah shabu, kemudian terdakwa memberikan kantong plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut kepada terdakwa II dan menyuruhnya untuk memegang shabu tersebut karena terdakwa I membawa sepeda motor, ketika terdakwa I mau menaiki sepeda motor, terdakwa I melihat beberapa orang laki-laki berlari ke arah mereka terdakwa dan langsung memegang terdakwa I, lalu terdakwa I berteriak kepada terdakwa II untuk menyuruhnya melmpar shabu yang ada didalam kantong plastik

Halaman 3 dari 18/ Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut ke sungai muaro supaya shabu tersebut masuk sungai dan hilang, namun shabu yang ada didalam kantong plastik hitam tersebut tersangkut di pagar pembatas sungai muaro dan jatuh ketanah, lalu terdakwa II pun juga ikut diamankan. Kemudian orang-orang tersebut memberitahu kepada mereka terdakwa kalau mereka adalah petugas BNN Provinsi Sumbar, lalu seorang petugas mengambil kantong plastik hitam yang berisi shabu tersebut dan meletakkannya didepan mereka terdakwa, kemudian petugas BNN tersebut mengeluarkan isi yang ada didalam kantong plastik hitam tersebut dan petugas menemukan 4(empat) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian petugas BNN menanyakan kepada terdakwa I "apa isi yang ada didalam 4(empat) kantong plastik warna bening tersebut dan siapa pemiliknya ?" dan terdakwa I menjawab " isinya adalah shabu, dan pemiliknya pada saat ini adalah milik saya (terdakwa I), yang mana terdakwa I hanya disuruh menjemput shabu tersebut oleh Pgl. ALBERT (DPO) " kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa I masih adakah shabu yang lain ?" dan terdakwa I menjawab " sudah tidak ada " selanjutnya petugas BNN Provinsi Sumbar membawa terdakwa I dan terdakwa II bersama barang buktinya ke kantor BNN guna untuk diproses lebih lanjut.

Adapun terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Terendam Nomor : 138/III/023100/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YANDRI bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 4(empat) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening adalah dengan berat bersih 485,41 (empat ratus delapan puluh lima koma empat puluh satu) gram.

Berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0159.K, tanggal 08 Maret 2019 yang dilakukan oleh Dra.Hilda Nurni,Apt.MM jabatan Ka.Bid Pengujian dan terhadap barang bukti Atas nama tersangka MHD. REZKI Pgl. REZ.KI Als. TANJUAk, dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **positif** Narkotika jenis **Shabu (Metamfetamin)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Tentang Narkotika;
Subsidair :



Bahwa mereka terdakwa Bahwa mereka terdakwa I. **MHD. REZKI Pgl.**

REZKI Als. TANJUAk dan terdakwa II. **ERA GEMA SAPUTRI Pgl. PUTRI**, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Batang Arau Kel. Batang arau Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 485,41 (empat ratus delapan puluh lima koma empat puluh satu) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sesaat sebelum penangkapan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib, saksi PELDI NOFIZAL, SH.MH (Petugas BNNP Sumbar) mendapat informasi dari informan, bahwa terdakwa I akan menjemput Narkotika jenis shabu didepan Bank Mandiri Batang Arau, kemudian saksi PELDI NOFIZAL, SH.MH bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan pengintaian diseputaran Bank Mandiri Batang Arau, dan kemudian saksi PELDI NOFIZAL, SH.MH melihat terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan Sepeda Motor Klx Warna Hitam Kuning berputar-putar didepan Bank Mandiri muaro, kemudian saksi PELDI NOFIZAL, SH.MH melihat terdakwa I berhenti di seberang jalan Bank Mandiri Batang Arau, lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari atas sepeda motornya dan saksi PELDI NOFIZAL, SH.MH melihat terdakwa I berjalan kearah tong sampah beton yang berada didekatnya, sedangkan terdakwa II menunggu didekat sepeda motor miliknya, kemudian saksi PELDI NOFIZAL, SH.MH melihat terdakwa I mengambil sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tong sampah tersebut, kemudian terdakwa I berjalan kearah sepeda motornya dan memberikan 1(satu) kantong plastik warna hitam tersebut kepada terdakwa II, kemudian saksi PELDI NOFIZAL, SH.MH bersama rekan-rekan yang lain langsung berlari kearah terdakwa I, ketika saksi PELDI NOFIZAL, SH.MH hendak menghampiri terdakwa I, saksi melihat terdakwa II melemparkan 1(satu) kantong plastik wana hitam tersebut ke arah sungai Muaro, kemudian saksi pun bersama rekan-rekan yang lain langsung mengamankan terdakwa I dan tedakwa II, kemudian saksi mengambil 1(satu) kantong plastik warna hitam yang dilempar/dibuang oleh terdakwa II tersebut, kemudian saksi membawa 1(satu) kantong plastik warna hitam tersebut dihadapan terdakwa I dan terdakwa II, lalu saksi mengeluarkan isi yang ada didalam kantong plastik warna hitam tersebut dan saksi menemukan 4(empat) kantong plasik warna bening yang berisi butiran kristal warna putih, kemudian saksi menanyakan



kepada terdakwa I “ apa isi yang ada didalam 4(empat) kantong plastik warna bening tersebut?” dan terdakwa I menjawab “ isi yang ada didalam kantong plastik warna bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu “kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa I siapa pemilik 4(empat) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut, dan terdakwa I menjawab adalah milik saya (terdakwa I) yang mana terdakwa I hanya disuruh menjempt shabu tersebut oleh Pgl. ALBERT (DPO) “ kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa I masih adakah shabu yang lain ?”dan terdakwa I menjawab “ sudah tidak ada “ kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan atau dibawa kekanor BNN untuk proses selanjutnya.

Adapun terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Terendam Nomor : 138/III/023100/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YANDRI bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 4(empat) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening adalah dengan berat bersih 485,41 (empat ratus delapan puluh lima koma empat puluh satu) gram.

Berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0159.K, tanggal 08 Maret 2019 yang dilakukan oleh Dra.Hilda Nurni,Apt.MM jabatan Ka.Bid Pengujian dan terhadap barang bukti Atas nama tersangka MHD. REZKI Pgl. REZ.KI Als. TANJUAK, dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **positif Narkotika jenis Shabu (Metamfetamin)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 21 Oktober 2019 No. Reg. PERK: PDM-363/Euh.2/Padang/07//2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. MHD REZKI pgl. REZKI alias TANJUAK, II. ERA GEMA SAPUTRI pgl.PUTRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa I. MHD REZKI pgl. REZKI alias TANJUAK, II. ERA GEMA SAPUTRI pgl. PUTRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MHD REZKI pgl. REZKI alias TANJUAK dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, terdakwa II. ERA GEMA SAPUTRI pgl. PUTRI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Subsidair 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 4 (empat) paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP lipat merk hammer warna gold.
Dirampas untuk dimusnahkan .
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 F VARIAN 1 warna kuning tanpa nomor polisi,
 - 1 (satu) lembar STNK motor kawasaki KLX 150 F Varian 1 dengan nomor polisi BA 4404 OD an. Eko vernando,

Dikembalikan kepada yang berhak Eko vernando

5. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi para terdakwa dikarenakan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Setelah pula mendengar pembelaan pledoi dari para terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II. Era gema Saputri minta dibebaskan dari segala tuntutan dan untuk suaminya selaku terdakwa I. Mhd. Rezki pgl. Rezki als. Tanjuak hanya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan para Terdakwa maupun Penasehat hukum para terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 4 Nopember 2019 pada pokoknya sebagai berikut : menolak seluruh nota pembelaan/ pledoi dari para terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : para terdakwa tetap pada pembelaan/ pledoinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 508/Pid.SUS/2019/ PN.Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MHD REZKI pgl. REZKI alias TANJUAK, terdakwa II. ERA GEMA SAPUTRI pgl.PUTRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis ShabuYang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MHD. REZKI pgl. REZKI alias TANJUAK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dan terdakwa II. ERA GEMA SAPUTRI pgl.PUTRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP lipat merk hammer warna gold.dirampas untuk dimusnahkan .
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 F VARIAN 1 warna kuning tanpa nomor polisi,

Halaman 8 dari 18/ Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor kawasaki KLX 150 F Varian 1 dengan nomor polisi BA 4404 OD an. Eko vernando,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eko Vernando ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 144/Akta.Pid/2019/PN.Pdg., tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 506/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 18 Nopember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 152/Akta.Pid/2019/PN.Pdg., tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 506/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 18 Nopember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Nopember 2019 dan turunannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa disampaikan dengan relaas pemberitahuan tertanggal 2 Desember 2019 Nomor W3.U1/3470/HK.01XII/2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 506/Pid.Sus/2019/PN.Pdg , tanggal 18 Nopember 2019 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan **Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 1999** terhadap terdakwa II (**ERA GEMA SAPUTRI Pgl PUTRI**) berdasarkan pada fakta - fakta persidangan dalam perkara ini, seharusnya terdakwa II (**ERA GEMA SAPUTRI Pgl PUTRI**) tidak terbukti bersalah dan diputuskan bebas, dikarena terdakwa II (**ERA GEMA SAPUTRI Pgl PUTRI**) tidak mengetahui sama sekali tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. **MHD.REZKI Pgl REZKI Als TANJUAK** , sebagaimana yang dituangkan dalam nota pembelaan (**Pledoi**) terlampir.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 19 paragraf ke 1 putusan yang menyebutkan, “ bahwa meskipun terdakwa II menyangkal atas keterangan para saksi kalau dirinya baru mengetahui kalau isi bungkus plastik yang ia terima dari terdakwa I adalah shabu namum apabila dicermati lebih jauh dari terdakwa I turun dari sepeda motor dan terdakwa II berada didekat motor dan kemudian terdakwa I berjalan ke Tong sampah dan selanjutnya mengambil bungkus palstik dari tong sampah maka dari situ terdakwa II harus bisa mendeteksi **malam – malam** suami berjalan ke tong sampah dan mengambil barang dan tidaklah mungkin barang dengan sengaja diambil dari tong sampah kalau barang tersebut adalah barang yang wajar sehingga dengan terdakwa II mengetahui bahwa shabu tersebut diambil oleh suaminya dari tong sampah namum terdakwa tidak mencegahnya / melarangnya maka terjadilah mufakat jahat. “

Argumentasi Hukum:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru menentukan waktu kejadiannya (**tempus**) yang mana kejadian mengambil bungkus plastik dari tong sampah tersebut **pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wib**, bukan seperti pertimbangan yang dituangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , salah menentukan waktu (**tempus**) adalah sangat fatal bisa menjadi **multitafsir** dan salah dalam **menginterpretasikan** sehingga dapat menimbulkan terjadi **kesalahan dalam memutuskan suatu perkara** , ini jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru.

Bahwa bagaimana Tedakwa II bisa mendeteksi serta mencegahnya / melarangnya Terdakwa I untuk mengambil barang didalam tong sampah sedangkan Terdakwa II tidak melihat apa yang diambil oleh terdakwa I didalam tong sampah dan kejadian tersebut **sangat cepat sekali** dan pada saat kejadian

Halaman 10 dari 18/ Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT PDG



tersebut Terdakwa II hanya melihat Terdakwa I berjalan ke arah tong sampah tetapi Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I mengambil sesuatu di dalam Tong Sampah karena sewaktu Terdakwa I berjalan ke arah tong sampah Terdakwa I sudah mengalihkan pandangannya melihat pemandangan disungai Batang Arau yang mana jarak tempat motor Terdakwa II berhenti dengan tong sampah tersebut lebih kurang 5 (lima) meter dan Terdakwa II baru mengetahui Terdakwa I membawa bungkus plastik warna hitam setelah Terdakwa I kembali ke arah sepeda motor dan menyuruh Terdakwa II untuk memegang bungkus tersebut di karena mau menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa II tidak mengetahui apa isi bungkus dalam plastik warna hitam tersebut dan tiba-tiba saja ada orang berlari ke arah Terdakwa I dan Terdakwa II dan barulah Terdakwa I berteriak. “ **buang yank itu shabu mah** “ dan Terdakwa II membuangnya secara spontan dikarenakan saya kaget dan terkejut serta bercampur dengan rasa takut dan Terdakwa II membuang bungkus tersebut secara spontan ke arah sungai batang arau dikarenakan Terdakwa II sewaktu itu berdiri megarah ke sungai batang arau dan Terdakwa II tidak ada niat untuk menghilangkan bungkus tersebut ke sungai batang arau , walaupun Terdakwa II punya niat pasti Terdakwa II bisa melemparkannya masuk kedalam sungai batang arau dikarenakan jarak Terdakwa II berdiri dengan sungai batang arau tersebut lebih kurang 2 (dua) meter.

Bahwa seharusnya penegak hukum harus memperhatikan 3 (tiga) aspek utama / tujuan penegakan hukum tersebut , yaitu Keadilan (*Gerechtigkeits*) , Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*) . Hukum memang bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat . Sebaliknya penegak hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat sedangkan keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum . Keadilan adalah unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum . Keadilan merupakan hakikat dari hukum , sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping keadilan, unsure lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum . Penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu dan bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana , tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat . Kemanfaat disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) . Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa dalam putusan



mejelis hakim tingkat pertama tidak mencerminkan 3 (tiga) aspek utama / tujuan penegakan hukum tersebut , yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*) , Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*). Majelis hakim tingkat pertama tidak cermat dalam penerapan hukumnya. Apakah pantas Terdakwa II yang tidak mengetahui sama sekali perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dihukum bersalah melakukan mufakat jahat, apakah semudah itukah penerapan mufakat jahat dalam Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , “ **Mufakat jahat adalah merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan , dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi** “ sementara Terdakwa II tidak ada sama sekali termasuk dalam penjelasan mufakat jahat tersebut. Apakah pantas orang –orang seperti Terdakwa II dipenjara , apakah tidak akan menjadi beban bagi Negara seharusnya penegak hukum lebih berpikir ***komprehensif*** kearah yang lebih baik bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika bukan malah membebani Negara dengan menghukum orang yang tidak bersalah :

“ Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah daripada Menghukum Satu Orang yang Tidak Bersalah “

Bahwa Terdakwa II adalah warga masyarakat yang baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum dan apalagi dengan Norkotika , Terdakwa II adalah warga masyarakat yang baik dan hidupnya berbaur dengan masyarakat yang lain dan seorang ibu rumah tangga yang rajin bekerja dan **dibuktikan dengan dukungan moral dari warga masyarakat dan teman kerja terdakwa II dengan memberikan pernyataan bahwa terdakwa II adalah warga yang baik dan tidak pernah terlibat dengan masalah hukum maupun dengan Narkotika (terlampir)**

Bahwa untuk terdakwa I kami dari Penasehat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I hanya terjerumus dalam perkara tersebut dikarena permasalahan rumah tangga yang Terdakwa I alami dan pada dasarnya Terdakwa I sebelumnya tidak pernah mengenal yang namanya narkotika jenis shabu– shabu tersebut dan Terdakwa I adalah pekerja keras dan untuk menafkahi keluarganya Terdakwa I tidak malu menjadi buruh harian lepas di Muara Padang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 506 / Pid.sus / 2019 / PN PDG, tanggal 18 November 2019
2. Membebaskan Terdakwa II (**ERA GEMA SAPUTRI Pgl PUTRI**) dari semua dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum dan meringankan hukuman Terdakwa I (**MHD.REZKI Pgl REZKI Als TANJUAK**)
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa II (**ERA GEMA SAPUTRI Pgl PUTRI**) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.506/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 18 Nopember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa,dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dan terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan Majelis Hakim tingkat pertama lalai dalam menerapkan hukum acara atau keliru dalam melaksanakan hukum atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.506/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 18 Nopember 2019, khususnya terhadap Terdakwa I ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak

Halaman 13 dari 18/ Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena sesuai dengan fakta persidangan perbuatan Terdakwa I belum selesai terlaksana karena telah diintai oleh petugas Kepolisian sebelumnya dan ternyata menurut keterangan saksi 1 Peldi Nofrizal, SH.MH menerangkan bahwa para Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa I dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa I haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang meringankan yaitu tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa I tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa I agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Terdakwa II setelah mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum pembuktian dantidak cukup mempertimbangkan fakta hukumberupa keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan tentang tidak ditemukan adanya bukti keterkaitan Terdakwa II dengan perbuatan Terdakwa I yang merupakan suaminya dimana pada saat itu Terdakwa II sedang dibonceng oleh Terdakwa I dan oleh karenanya terhadap Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusannya tidak didasarkan kepada alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHAP tetapi menjatuhkan putusannya berdasarkan asumsi bahwa Terdakwa II seharusnya mengetahui apa yang diperbuat oleh Terdakwa I malam-malam yang merupakan suaminya dan terbukti waktu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa I bukanlah malam hari tetapi pagi hari dan pertimbangan yang seperti ini dapat dikwalifikasikan sebagai pertimbangan yang salah dalam menilai situasi dan mengakibatkan salah dalam mengambil kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, harus diubah dan dibatalkan, oleh karena itu pula Majelis

Halaman 14 dari 18/ Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, dengan mempertimbangan kembali alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I sedang berada dalam tahanan, karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidair melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan terhadap Terdakwa II dalam perkara ini adalah unsur pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa II dalam dakwaan Primair dan Subsidair yaitu unsur *Permufakatan Jahat* dimana menurut ketentuan pasal 1 huruf 18 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya *Permufakatan Jahat* dalam perkara ini, maka Penuntut Umum harus membuktikan adanya rangkaian kesepakatan dan kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dalam melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur *Permufakatan Jahat* ini, Penuntut umum telah menghadirkan kepersidangan 4 (empat) orang saksi dimana saksi-saksi ini mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah suami istri dan ketika itu Terdakwa I mengambil bungkus di tempat pembuangan sampah, memberikannya kepada Terdakwa II dan ketika datang petugas Kepolisian setempat tersebut, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuang bungkus tersebut dan Terdakwa II menyatakan tidak mengetahui apa isi bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa kebersamaan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu adalah suatu hal yang wajar sebagai suami istri dimana Terdakwa II sebagai istri ikut dengan suaminya kesuatu tempat dan kebersamaan dan keikutsertaan Terdakwa II ini tidak dapat disimpulkan sebagai suatu permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHAP dan ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak

Halaman 15 dari 18/ Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu buktipun yang menunjukkan adanya kesepakatan dan kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana narkoba dan oleh karenanya Terdakwa II harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dawaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP, Penuntut Umum diperintahkan agar membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut umum, maka Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No.506/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 18 Nopember 2019 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Mhd. Rezki pgl. Rezki als Tanjuak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Yang Beratnya Melebihi 5 Gram* sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang No.506/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 18 Nopember 2019 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut::

Halaman 16 dari 18/ Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP lipat merk hammer warna gold.dirampas untuk dimusnahkan .
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 F VARIAN 1 warna kuning tanpa nomor polisi,
 - 1 (satu) lembar STNK motor kawasaki KLX 150 F Varian 1 dengan nomor polisi BA 4404 OD an. Eko vernando,Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eko Vernando ;
6. Menyatakan Terdakwa II Era Gema Saputri pgl. Putri tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidiar.
7. Membebaskan Terdakwa II Era Gema Saputri pgl. Putri oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
8. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Memerintahkan Jaksa penuntut Umum membebaskan Terdakwa II Era Gema Saputri pgl. Putri dari Rumah Tahanan Negara.
10. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh kami: Syamsul Bahri , S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Petriyanti, S.H., M.H., dan Syaifoni, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi

Halaman 17 dari 18/ Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)